



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola;
- c. bahwa para pejabat dan staf yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelola keuangan dan barang milik daerah yang kriteria dan besarnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Kriteria Dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo selaku Koordinator Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karo selaku Koordinator Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Koordinator Penatausahaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan/atau Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

8. Pejabat...

8. Pejabat dan Staf pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo adalah Pejabat dan Staf pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
9. Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan khusus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPKPAD, Pejabat dan Staf pada BPKPAD Kabupaten Karo.
10. Indeks insentif jabatan adalah indeks yang menunjukkan kedudukan jabatan dan tanggungjawab yang dihitung berdasarkan urutan kedudukan dan jumlah pejabat dibagi jumlah seluruh pejabat dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
11. Indeks evaluasi aktifitas adalah indeks yang menunjukkan analisis aktifitas berdasarkan kedudukan jabatan dan tanggungjawab yang dihitung berdasarkan indikator ruang lingkup tugas, pengaturan organisasi, wewenang managerial, sifat hubungan, pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pedoman utama yang digunakan dan korelasi aktifitas antar bidang terhadap uraian tugas pada BPKPAD selaku SKPD dan SKPKD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
12. Indeks korelasi proses adalah indeks yang menunjukkan korelasi kedudukan jabatan dan tanggungjawab yang dihitung berdasarkan indikator keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan manajemen barang milik daerah pada BPKPAD selaku SKPD dan SKPKD.
13. Daftar Penerimaan Tunjangan khusus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah daftar Penerimaan Tunjangan khusus bagi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar rekapitulasi, jumlah besaran Tunjangan Khusus sesuai Nama, Nip, Jabatan, besaran penerimaan.
14. Surat Perintah Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD untuk menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).
16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kriteria dan perhitungan besaran dalam pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dengan peraturan Bupati ini meliputi :

- a) Kriteria;
- b) Penentuan besaran;
- c) Tata cara pembayaran; dan
- d) Pertanggungjawaban.

BAB IV...

BAB IV
KRITERIA
Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPKPAD, Pejabat dan Staf pada BPKPAD selaku pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guna mencapai pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB V
PENENTUAN BESARAN
Pasal 5

- (1) Penentuan besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan memperhitungkan indeks insentif jabatan, indeks evaluasi aktifitas dan indeks korelasi proses.
- (2) Indeks insentif jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan urutan kedudukan dan jumlah pejabat dibagi jumlah seluruh pejabat dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (3) Indeks evaluasi aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator ruang lingkup tugas, pengaturan organisasi, wewenang managerial, sifat hubungan, pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pedoman utama yang digunakan dan korelasi aktifitas antar bidang terhadap uraian tugas pada BPKPAD selaku SKPD dan SKPKD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (4) Indeks korelasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan manajemen barang milik daerah pada BPKPAD selaku SKPD dan SKPKD.
- (5) Perhitungan indeks insentif jabatan, indeks evaluasi aktifitas dan indeks korelasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas kerja.
- (6) Besaran masing-masing tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

(4) Pembayaran...

- (4) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku dan dibebankan pada penerima.
- (5) SPP/SPM-LS tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang diajukan dilengkapi dengan :
 - a. daftar penerimaan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

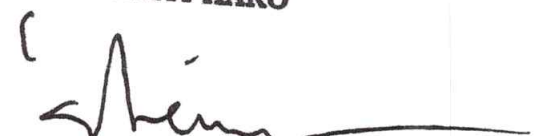
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH**

NO	PENERIMA	BESARAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI KARO	40.000.000	
2	WAKIL BUPATI KARO	35.000.000	
3	SEKRETARIS DAERAH	26.000.000	
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KAB. KARO	22.000.000	
5	KEPALA BPKPAD / SKPKD	20.100.000	
6	SEKRETARIS BPKPAD / SKPKD	10.300.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	6.100.000	
	STAF SEKRETARIAT BPKPAD	1.600.000	
7	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPAD / SKPKD	10.100.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	6.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN	6.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN ANGGARAN	6.900.000	
	STAF BIDANG ANGGARAN	1.800.000	
8	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH BPKPAD / SKPKD	10.100.000	
	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	6.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN	6.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	6.900.000	
	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN ASET	1.800.000	
9	KEPALA BIDANG PENDAPATAN BPKPAD / SKPKD	9.100.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.100.000	
	KEPALA SUBBIDANG DANA PERIMBANGAN	6.100.000	
	KEPALA SUBBIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	6.100.000	
	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN ASET	1.600.000	
10	KEPALA BIDANG PENDATAAN BPKPAD / SKPKD	8.200.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN	5.400.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN	5.400.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERTIMBANGAN KEBERATAN	5.400.000	
	STAF BIDANG PENDAPATAN	1.400.000	
11	KEPALA BIDANG PBB - P2 BPKPAD / SKPKD	8.000.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - I	5.200.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - II	5.200.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - III	5.200.000	
	STAF BIDANG PBB - P2	1.300.000	
12	UPT	3.100.000	
	ESELON IV.A PADA UPT	2.500.000	
	ESELON IV.B PADA UPT	1.100.000	
	STAF PADA UPT	2.000.000	
13	KUASA BUD		

BUPATI KARO


TERKELIN BRAHMANA